



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

SALINAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN APRESIASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN PENDIDIKAN GURU,**

- Menimbang : a. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta komunitas belajar yang inspiratif dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diperlukan perlu pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru tentang Pedoman Penyelenggaraan Apresiasi Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN APRESIASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Apresiasi GTK adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menunjukkan transformasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta individu yang menggerakkan komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
3. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Guru Pamong PPG adalah guru dari satuan pendidikan mitra yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta pendidikan profesi guru dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan di satuan pendidikan mitra.
5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
6. Pemberian penghargaan melalui bantuan pemerintah yang selanjutnya disebut Pemberian Penghargaan adalah upaya mengapresiasi guru dan tenaga kependidikan melalui pemberian bantuan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pejabat penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam

- melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
 13. Direktorat adalah satuan kerja di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal.
 14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
 15. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Pedoman Apresiasi GTK Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. UPT;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. LPTK; dan
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. program Apresiasi GTK;
- c. penyelenggaraan Apresiasi GTK;
- d. pemberian penghargaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penutup.

Pasal 4

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 24 September 2025

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,
dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
PENDIDIKAN GURU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
APRESIASI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN APRESIASI GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari Guru Nasional sebagai perwujudan pemberian penghormatan dan apresiasi kepada guru-guru Indonesia merupakan momen yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan (GTK) serta komunitas belajar yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan serta Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan penghargaan kepada guru dilaksanakan salah satunya dalam rangka memperingati hari guru nasional.

Di tengah lanskap pendidikan yang dinamis, banyak GTK telah menunjukkan dedikasi luar biasa melalui inovasi dan praktik baik. Mereka tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga menciptakan banyak perubahan nyata yang menginspirasi dan berdampak bagi ekosistem pendidikan. Mereka telah mengimplementasikan secara nyata proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, dalam rangka menumbuhkan perilaku kehidupan keseharian secara nyata sebagai wujud implementasi pendidikan karakter, yang selanjutnya membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, banyak kontribusi ini belum mendapat pengakuan yang layak dan belum tersebar ke berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme formal untuk mengapresiasi kiprah GTK sebagai strategi memupuk semangat berbagi praktik baik, memperluas dampak perubahan, dan memperkuat budaya kolaborasi, serta mendorong lahirnya perubahan positif di lingkungan sosial melalui 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat.

Direktorat Jenderal menyelenggarakan Apresiasi GTK Tahun 2025 yang terintegrasi dengan Hari Guru Nasional bertujuan untuk mengapresiasi GTK yang telah membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada transformasi pendidikan berkelanjutan. Melalui penghargaan ini, Kementerian berkomitmen untuk menghargai dan mengapresiasi kontribusi GTK serta mendorong inovasi dan inspirasi dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua. Dengan mengusung

semangat “*GTK Hebat, Indonesia Kuat*”, Apresiasi ini diharapkan mampu memperkuat budaya keteladanan, berbagi praktik baik, dan transformasi ekosistem pendidikan yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif dan adaptif bagi masyarakat.

B. Tujuan

Program Apresiasi GTK Tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Terealisasinya pemberian penghargaan kepada GTK dengan terpilihnya GTK yang transformatif, dedikatif, dan pelopor komunitas belajar.
2. Mengapresiasi praktik baik GTK dalam menerapkan program-program prioritas dan kebijakan transformasi pendidikan nasional melalui praktik terbaik sesuai perannya secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah dan masyarakat.
3. Mendorong GTK agar memiliki kemampuan transformatif, dedikatif dan kolaboratif.
4. Mendapatkan repositori praktik baik GTK sebagai sumber belajar dan inspirasi nasional.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Program Apresiasi GTK Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Memantik proses belajar antara GTK untuk saling menginspirasi satu sama lain.
2. Memberikan apresiasi dan motivasi secara nyata sehingga dapat memacu GTK untuk terus berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara individu dan kelompok.
3. Terselenggaranya Hari Guru Nasional yang bermanfaat dan bermakna bagi GTK.

D. Prinsip Program

Program Apresiasi GTK Tahun 2025 dilaksanakan dengan prinsip:

1. Terbuka, bahwa apresiasi dapat diikuti oleh seluruh GTK yang memenuhi persyaratan.
2. Objektif, bahwa pelaksanaan apresiasi bebas konflik kepentingan dan adil.
3. Transparan, bahwa proses penilaian diketahui oleh calon peserta.
4. Akuntabel, bahwa proses dan hasil pelaksanaan apresiasi dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan administratif.
5. Komprehensif, bahwa pelaksanaan apresiasi meliputi seluruh aspek praktik baik GTK.
6. Efektif dan efisien, bahwa pelaksanaan apresiasi berdampak dan hemat sumber daya.

BAB II
PROGRAM APRESIASI GTK

- A. Tema
- Tema yang diusung dalam Apresiasi GTK Tahun 2025 adalah “*GTK Hebat, Indonesia Kuat*”.
- B. Jenis Penghargaan
1. Apresiasi GTK Transformatif
- Apresiasi GTK transformatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada GTK yang menunjukkan kreativitas, pembaruan yang lebih baik dalam strategi, metode dan teknik pembelajaran, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, refleksi praktik ajar, dan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis 8 dimensi profil lulusan. Mereka menghasilkan karya nyata yang berdampak dan menginspirasi GTK lainnya.
- Pada Apresiasi GTK transformatif Tahun 2025 terdapat 23 (dua puluh tiga) kategori peserta yang merepresentasikan GTK pada pendidikan formal dan nonformal, dengan pembagian tugas penyelenggara tingkat pusat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Kategori Peserta GTK Transformatif

Kategori Peserta	Konten Karya*)	Penyelenggara
1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Pamong Belajar 4. Penilik 5. Tutor	a. Pembelajaran mendalam (8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar, kerangka pembelajaran)	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
6. Guru SD 7. Guru SMP	b. 7 kebiasaan anak indonesia hebat (7 KAIH) c. Penguatan literasi dan numerasi	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
8. Guru SMA 9. Guru SMK 10. Guru SLB	d. Koding dan kecerdasan artifisial e. Pendidikan nilai (guru BK) f. Kokurikuler (lintas mata pelajaran, penguatan karakter) g. Inovasi pembelajaran	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

Kategori Peserta	Konten Karya*)	Penyelenggara
11. Kepala TK 12. Kepala Satuan PAUD 13. Kepala SD 14. Kepala SMP 15. Kepala SMA 16. Kepala SMK 17. Kepala SLB 18. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/SMP) 19. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/SMK/SLB) 20. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) 21. Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS) 22. Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)	a. Pembelajaran mendalam (8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar, kerangka pembelajaran) b. 7 kebiasaan anak indonesia hebat (7 KAIH) c. Penguatan literasi dan numerasi d. Program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah e. Inovasi pengelolaan satuan PAUD bagi kepala satuan PAUD f. Inovasi layanan administrasi sekolah bagi TAS g. Inovasi layanan laboratorium sekolah bagi TLS h. Inovasi layanan perpustakaan bagi TPS	Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
23. Guru Pamong PPG	Implementasi <i>mentoring skill</i> dalam: a. penerapan pembelajaran mendalam (8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar, kerangka pembelajaran) pada peserta didik di satuan pendidikan tempat bertugas; b. penguatan literasi dan numerasi pada satuan pendidikan tempat bertugas; c. inovasi pembelajaran; atau d. layanan bimbingan klasikal dan layanan konseling individual (khusus guru BK)	Direktorat Pendidikan Profesi Guru

*) peserta hanya memilih salah satu jenis konten karya

2. Apresiasi GTK Dedikatif

Apresiasi GTK dedikatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. GTK dedikatif selalu siap menghadapi tantangan dan tangguh menghadapi kesulitan dalam pendidikan yang berorientasi kepada murid dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi. Kriteria peserta Apresiasi GTK dedikatif sebagai berikut:

- a. tingkat kesulitan dalam menjalankan tugas;
- b. tantangan dan resiko selama menjalankan tugas;
- c. daya tahan atau *resilience* dalam menjalankan tugas;
- d. letak geografis yang sulit dijangkau oleh transportasi umum; dan
- e. menunjukkan usaha gigih untuk mengatasi masalah pembelajaran.

Pada Apresiasi GTK dedikatif terdapat 15 (lima belas) kategori peserta dengan pembagian tugas penyelenggaraan di tingkat pusat sebagai berikut.

Tabel 2.2 Kategori GTK Dedikatif

No	Kategori	Konten Karya*)	Penyelenggara
1	Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)/Tutor	a. Pembelajaran mendalam (8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar, kerangka pembelajaran) b. 7 kebiasaan anak indonesia hebat (7 KAIH)	Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal
2	Guru SD		Direktorat Guru Pendidikan Dasar
3	Guru SMP		
4	Guru SMA		Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
5	Guru SMK		
6	Guru SLB	c. Penguatan literasi dan numerasi d. Koding dan kecerdasan artifisial e. Pendidikan nilai (guru BK) f. Kokurikuler (lintas mapel, penguatan karakter) g. Pengembangan komunitas belajar	

No	Kategori	Konten Karya*)	Penyelenggara
		h. Pembelajaran berbasis kearifan lokal i. Pemanfaatan teknologi tepat guna	
7	Kepala TK	a. Pembelajaran mendalam (8 dimensi profil lulusan, prinsip dan pengalaman belajar, kerangka pembelajaran) b. 7 kebiasaan anak indonesia hebat (7 KAIH) c. Penguatan literasi dan numerasi d. Program kepemimpinan sekolah e. Pengembangan komunitas belajar f. Pendampingan dan pembinaan pembelajaran g. Pengembangan komunitas belajar	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan
8	Kepala Satuan PAUD (KB/TPA/SPS)		
9	Kepala SD		
10	Kepala SMP		
11	Kepala SMA		
12	Kepala SMK		
13	Kepala SLB		
14	Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/SMP)		
15	Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/SMK/SLB)		

*) peserta hanya memilih salah satu jenis konten karya

3. Apresiasi GTK Pelopor Komunitas Belajar

Apresiasi GTK pelopor komunitas belajar merupakan apresiasi yang diberikan kepada GTK yang merintis, memprakarsai dan/atau menggerakkan komunitas belajar dengan semangat belajar sepanjang hayat. Mereka merupakan figur yang proaktif, peduli terhadap kemajuan bersama, berkolaborasi dalam berbagi pengetahuan dan praktik baik, serta menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif dengan menggerakkan komunitas belajarnya.

Peserta Apresiasi GTK pelopor komunitas belajar adalah guru, Pendidik PAUD, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, yang terlibat aktif dalam komunitas belajar. Komunitas belajar yang dimaksud,

dapat berbentuk kelompok kerja, kelompok kerja lintas mata pelajaran, dan atau organisasi profesi.

Jenis kategori GTK pelopor komunitas belajar terdiri dari 5 (lima) kategori peserta dengan pembagian tugas penyelenggaraan di tingkat pusat sebagai berikut.

Tabel 2.3 Kategori Peserta Apresiasi GTK Pelopor Komunitas Belajar

No.	Kategori	Konten Karya*)	Penyelenggara
1	Pelopor komunitas belajar guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)	a. Inisiasi dalam menggerakkan komunitas belajar b. Inovasi dalam memecahkan masalah pada komunitas belajar c. Hasil inovasinya memiliki dampak yang berkelanjutan pada komunitas belajar	Direktorat Guru PAUD dan Pendidikan Non Formal
2	Pelopor komunitas belajar guru SD/SMP		Direktorat Guru Pendidikan Dasar
3	Pelopor komunitas belajar guru SMA/SMK/SLB		Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
4	Pelopor komunitas belajar Kepala Satuan Pendidikan		Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
5	Pelopor komunitas belajar Pengawas Sekolah		

*) peserta hanya memilih salah satu jenis konten karya

C. Penerima Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta terbaik dari setiap jenis penghargaan Apresiasi GTK Tahun 2025 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Tingkat Provinsi
 - a. 3 (tiga) peserta terbaik GTK transformatif per kategori;
 - b. 3 (tiga) peserta terbaik GTK dedikatif per kategori; dan
 - c. 3 (tiga) terbaik pelopor komunitas belajar.
- 2. Tingkat Nasional
 - a. 3 (tiga) peserta terbaik GTK transformatif per kategori;
 - b. 3 (tiga) peserta terbaik GTK dedikatif per kategori;
 - c. 3 (tiga) terbaik pelopor komunitas belajar; dan
 - d. 1 (satu) peserta terfavorit per kategori.

D. Peserta Apresiasi GTK Tahun 2025

- 1. Persyaratan Umum
 - a. Kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV bagi guru, Guru Pamong PPG, kepala sekolah, pengawas sekolah, tutor, pamong belajar, dan penilik.

- b. Kualifikasi akademik paling rendah SMA/SMK bagi kepala satuan PAUD, pendidik PAUD, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah.
 - c. Sedang aktif bekerja dan terdata di Dapodik.
 - d. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut terdata di Dapodik.
 - e. Berkelakuan baik.
 - f. Tidak pernah ditetapkan sebagai 3 (tiga) terbaik pada Apresiasi HGN Tahun 2023 atau 5 terfavorit pada Apresiasi HGN Tahun 2024 di tingkat nasional; dan
 - g. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kategori.
2. Persyaratan Khusus
- a. Bagi kepala satuan PAUD, dan pendidik PAUD pernah mengikuti diklat berjenjang bagi pendidik PAUD (KB/TPA/SPS).
 - b. Bagi Guru Pamong PPG:
 - 1) pernah bertugas sebagai Guru Pamong PPG pada rentang waktu tahun 2022-2024; dan
 - 2) memiliki surat keputusan sebagai Guru Pamong PPG yang terbaru dari LPTK penyelenggara PPG.
 - c. Bagi kepala satuan PAUD, TAS, TLS, dan TPS terdata pada Dapodik tidak berstatus sebagai guru.
 - d. Bagi pelopor komunitas belajar:
 - 1) memiliki bukti pengakuan dari paling sedikit 3 (tiga) anggota komunitas belajar yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.
 - 2) memiliki Surat Keputusan (SK) komunitas belajar dari Dinas Pendidikan atau induk organisasi/lembaga terkait; dan
 - 3) memiliki SK pengangkatan sebagai ketua/sekretaris/anggota komunitas belajar.

E. Peran Unit Terkait

- 1. Direktorat Jenderal
 - a. Membuat norma, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025.
 - b. Menyelenggarakan Apresiasi GTK Tahun 2025 secara nasional.
 - c. Menetapkan kepanitiaan nasional kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2025.
 - d. Melakukan sosialisasi pedoman penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025 ke UPT dan publikasi kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2025 kepada pihak terkait.
 - e. Melatih admin aplikasi penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025 untuk tingkat nasional dan provinsi.
 - f. Menetapkan dan melatih tim penilai provinsi dan tim penilai nasional.
 - g. Menerima usulan peserta Apresiasi GTK Tahun 2025 dari Dinas Pendidikan untuk kategori pamong belajar dan penilik.
 - h. Menerima usulan peserta Apresiasi GTK Tahun 2025 dari LPTK untuk kategori Guru Pamong PPG.
 - i. Melakukan penilaian tingkat nasional untuk masing-masing kategori penghargaan Apresiasi GTK Tahun 2025 tingkat nasional.
 - j. Menetapkan peserta peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tingkat nasional untuk tiap kategori dan tiap jenis penghargaan

serta menetapkan peserta terfavorit tingkat nasional di tiap Direktorat terkait.

- k. Memberikan penghargaan apresiasi dan menerbitkan sertifikat bagi penerima apresiasi pada tingkat nasional.
 - l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025 pada tingkat nasional.
2. UPT
- a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait Apresiasi GTK Tahun 2025.
 - b. Menyiapkan dan menetapkan perangkat penyelenggara apresiasi di tingkat provinsi antara lain penanggung jawab, panitia, tim penilai, admin aplikasi, sarana dan prasarana.
 - c. Melakukan publikasi dan sosialisasi pedoman Apresiasi GTK Tahun 2025 ke Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, dan komunitas belajar sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Menerima usulan peserta Apresiasi GTK Tahun 2025 dari Dinas Pendidikan.
 - e. Melakukan penilaian administrasi, substansi, dan wawancara.
 - f. Menetapkan dan memberikan penghargaan kepada peserta peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) terbaik tiap kategori dan tiap jenis penghargaan di tingkat provinsi.
 - g. Mengusulkan 1 (satu) peserta terbaik tingkat provinsi tiap kategori dan tiap jenis penghargaan ke Direktorat Jenderal untuk diikuti dalam pelaksanaan Apresiasi GTK Tahun 2025 tingkat nasional.
 - h. Melakukan evaluasi pelaksanaan Apresiasi GTK Tahun 2025 tingkat provinsi.
3. Dinas Pendidikan
- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Apresiasi GTK Tahun 2025 tingkat daerah.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada GTK, dan komunitas belajar di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2025.
 - c. Menyampaikan usulan peserta Apresiasi GTK Tahun 2025 untuk masing-masing kategori dan jenis penghargaan kepada UPT.
 - d. Menyampaikan usulan peserta Apresiasi GTK Tahun 2025 dari kategori pamong belajar dan penilik kepada Direktorat Jenderal.
4. LPTK
- a. Melakukan sosialisasi kepada Guru Pamong PPG di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2025.
 - b. Menyampaikan usulan peserta Apresiasi GTK Tahun 2025 dari kategori Guru Pamong PPG kepada Direktorat Jenderal.

F. Persyaratan Karya

Bukti karya yang dikirim dan dinilai berupa portofolio yang berisi naskah (dapat tulis tangan) yang dilengkapi video yang memuat 1 (satu) konten karya. Selain itu, bagi Apresiasi GTK pelopor komunitas belajar, perlu menambahkan dokumen pendukung karya. Persyaratan bukti karya dijelaskan berikut ini.

1. Naskah
 - a) Naskah asli hasil karya atau tulisan sendiri.

- b) Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
- c) Panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata (6-8 halaman).
- d) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, sekolah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
- e) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
 - 1) situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pengalaman dan lama bertugas di lapangan, rumitnya situasi dan kondisi geografis, waktu dan jarak tempuh ekstra yang digunakan dalam bertugas, risiko fisik dan psikis yang dihadapi, pentingnya praktik tersebut dilakukan, dan/atau peran dan tanggung jawab dalam praktik tersebut;
 - 2) tantangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan praktik tersebut, dan/atau pihak yang terlibat;
 - 3) aksi (sinopsis konten video) terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi dan pelaksanaannya, pihak yang terlibat, dan/atau sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini; dan
 - 4) dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, refleksi terkait hasil dan dampak, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif serta mengapa, bagaimana respons orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

2. Video

- a) Isi Video berkaitan dengan naskah dan saling melengkapi.
- b) Video GTK transformatif dan GTK dedikatif berisi dukungan terhadap praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, dan pengimbasan dalam mengimplementasikan kegiatan pembelajaran sesuai tema pada konteks kebijakan prioritas Kementerian.
- c) Video GTK pelopor komunitas belajar berisi praktik baik yang dilakukan oleh peserta pada komunitas belajar dalam kegiatan pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pengimbasan, pengelolaan satuan pendidikan, perpustakaan dan laboratorium sekolah yang inspiratif dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian.
- d) Video diunggah dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur SARA, perundungan, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan/atau intoleransi.
 - 2) Video berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar, diunggah di *youtube* dengan tautan yang disampaikan serta dapat diakses oleh tim penilai.

3. Dokumen Pendukung Karya (GTK Pelopor Komunitas Belajar)
Dokumen pendukung adalah dokumen yang membuktikan aktivitas komunitas belajar masih berjalan dalam kurun minimal waktu 1 tahun.
 - 1) Bukti aktivitas komunitas belajar yang dipublikasi melalui media sosial;
 - 2) Testimoni yang disampaikan melalui media sosial; dan/atau
 - 3) Bukti lainnya yang relevan.

G. Tim Penilai

Ketentuan tim penilai adalah sebagai berikut.

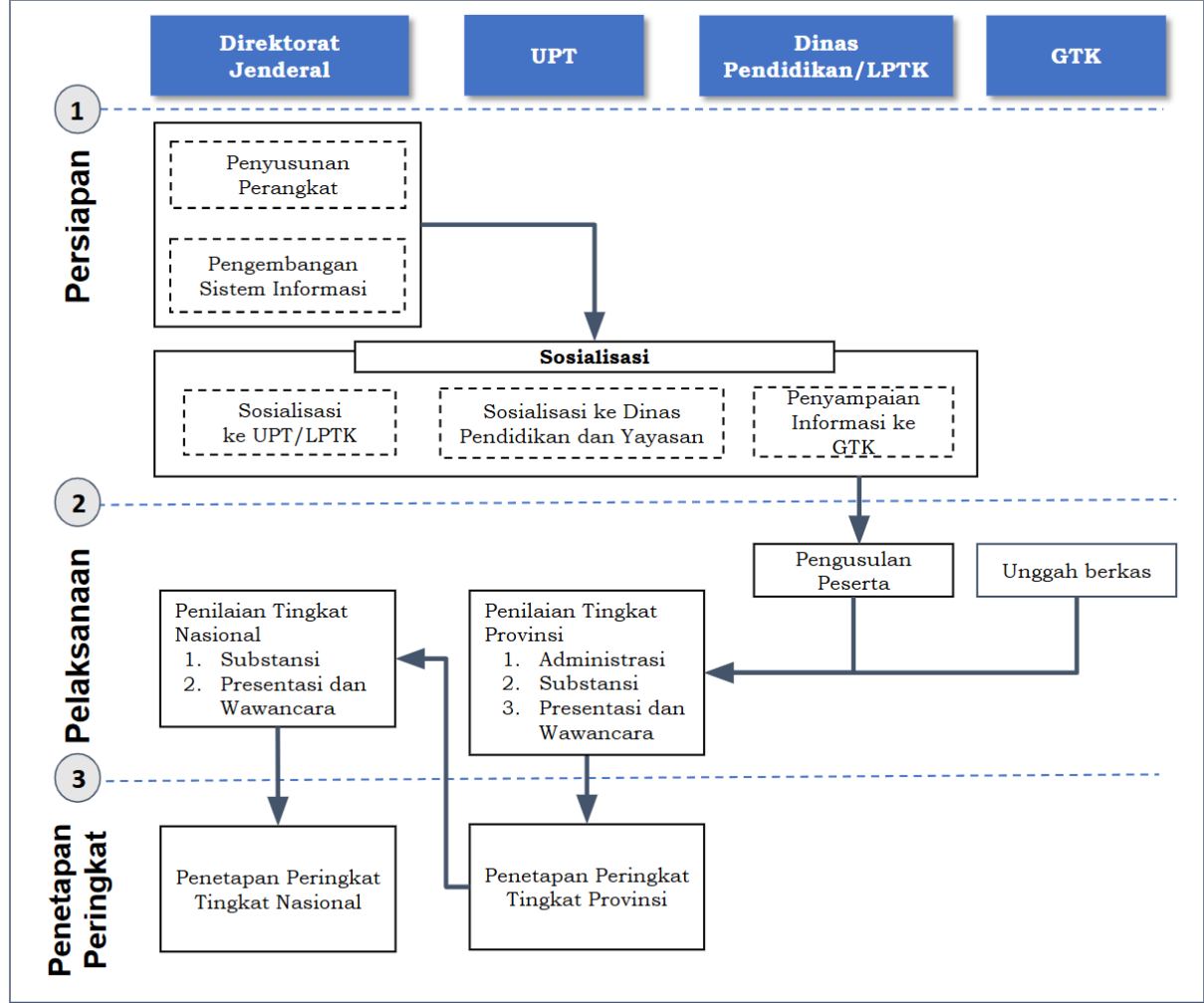
1. Tim Penilai Administrasi
 - a. Jumlah tim administrasi ditentukan dari banyaknya jumlah berkas verifikasi dan validasi
 - b. Tim Penilai bebas dari konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dan hasil penilaian.
 - c. Persyaratan tim penilai:
 - 1) bersikap dan bertindak profesional;
 - 2) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; dan
 - 3) memiliki pengalaman dalam melakukan verifikasi dan validasi pada kegiatan sejenis.
2. Tim Penilai Substansi, serta Penilai Presentasi dan Wawancara
 - a. Tim Penilai berjumlah 3 orang untuk setiap kategori.
 - b. Tim Penilai substansi serta penilai presentasi dan wawancara dapat berasal dari unsur:
 - 1) akademisi;
 - 2) praktisi pendidikan yang bukan berasal dari guru dan tenaga kependidikan aktif; dan
 - 3) pejabat fungsional yang relevan di bidang pendidikan.
 - c. Tim Penilai bebas dari konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dan hasil penilaian.
 - d. Persyaratan tim penilai:
 - 1) bersikap dan bertindak profesional;
 - 2) memiliki kompetensi akademik yang relevan;
 - 3) memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian pada kegiatan sejenis; dan
 - 4) menandatangani pakta integritas.
 - e. Pada penilaian tingkat nasional, akan dipilih anggota tim berasal dari masing-masing Direktorat sebagai tim penilai peserta terfavorit sesuai kewenangannya.

Tim penilai pada tingkat provinsi terdiri dari tim penilai administrasi, tim penilai substansi, serta tim penilai presentasi dan wawancara yang ditetapkan oleh kepala UPT. Tim penilai pada tingkat nasional terdiri dari tim penilai substansi, serta tim penilai presentasi dan wawancara yang ditetapkan oleh direktur masing-masing Direktorat penyelenggara Apresiasi GTK Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN APRESIASI GTK

A. Alur Penyelenggaraan

Direktorat Jenderal menyelenggarakan apresiasi dengan tahapan dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan peringkat bagi peserta yang memenuhi kriteria. Unit terkait yang mendukung penyelenggaraan apresiasi adalah UPT di 34 provinsi dan Dinas Pendidikan. Alur penyelenggaraan apresiasi dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 3.1 Alur Penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025

Secara umum, penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025 dilakukan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Persiapan
Dalam tahapan persiapan, Direktorat Jenderal melakukan penyusunan perangkat, pengembangan sistem informasi dan, sosialisasi.
2. Pelaksanaan
Dinas Pendidikan melakukan pengusulan peserta terbaik per kategori untuk setiap penghargaan kepada UPT. GTK yang telah diusulkan dapat melengkapi biodata dan bukti karya sebagai peserta Apresiasi GTK pada sistem informasi yang telah disediakan. Untuk peserta dengan kategori pamong belajar dan penilik diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Direktorat Jenderal melalui direktorat teknis terkait, sedangkan untuk kategori Guru Pamong PPG,

pengusulan dilakukan oleh LPTK kepada Direktorat Jenderal melalui Direktorat teknis terkait.

UPT sebagai penyelenggara tingkat provinsi melakukan penilaian administrasi, penilaian substansi, serta penilaian presentasi dan wawancara. Dari serangkaian proses penilaian yang dilakukan, UPT mendapatkan 3 (tiga) peserta peringkat terbaik per kategori untuk setiap penghargaan. Peserta terbaik pada peringkat 1 (satu) dikirimkan untuk mewakili provinsi pada Apresiasi GTK di tingkat nasional. Direktorat Jenderal sebagai penyelenggara Apresiasi GTK di tingkat nasional melakukan penilaian substansi, serta penilaian presentasi dan wawancara.

Untuk kategori pamong belajar, penilik, dan Guru Pamong PPG, penilaian administrasi, penilaian substansi, serta penilaian presentasi dan wawancara dilaksanakan secara langsung pada Direktorat Jenderal.

3. Penetapan peringkat

Seluruh rangkaian tahapan kegiatan ini diakhiri dengan penetapan peringkat oleh Direktorat Jenderal di tingkat nasional yang selanjutnya diberikan penghargaan kepada peserta terpilih. Penerima penghargaan akan mendapatkan sertifikat dan bentuk penghargaan lainnya sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa mereka dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia melalui transformasi, dedikasi dan kepeloporannya.

B. Persiapan

1. Penyusunan Perangkat

Penyiapan perangkat penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025 berupa pedoman dan instrumen penilaian yang diterbitkan Direktorat Jenderal sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025.

2. Pengembangan *Sistem Informasi Manajemen* Apresiasi GTK Tahun 2025

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Apresiasi GTK menjadi platform yang mewadahi seluruh proses penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2025. Penyiapan SIM terdiri dari tahap pengembangan dan pengujian.

Pengguna dari SIM ini memiliki peran sebagai berikut :

a. Super Admin

Sebagai pengguna dengan otoritas tertinggi. Peran ini digunakan untuk memudahkan pengembang dalam mengakses semua fitur dalam aplikasi dengan tujuan untuk penanganan permasalahan sistem (*troubleshooting*).

b. Admin Direktorat

Peran ini untuk pengguna sebagai penyelenggara Apresiasi GTK Tahun 2025. Peran ini memiliki otoritas untuk memantau keberlangsungan proses penganugerahan, serta mencetak rekap laporan.

c. Admin UPT

Peran ini untuk pengguna dari UPT. Dengan peran ini memiliki otoritas utama untuk memantau peserta, melakukan verifikasi dan validasi, dan pleno penetapan peringkat peserta yang akan dikirim ke tingkat nasional.

d. Tim Penilai

Peran pengguna sebagai tim penilai di SIM Apresiasi GTK adalah memasukkan hasil penilaian ke sistem. Pengguna yang termasuk dalam peran tim penilai yaitu tim penilai substansi. Pengguna dengan peran sebagai tim penilai terdiri dari perwakilan instansi baik dari Direktorat dan UPT yang ditugaskan sebagai penilai.

- e. Peserta
Peran pengguna peserta ini digunakan untuk melakukan pendaftaran dan pengunggahan bukti karya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

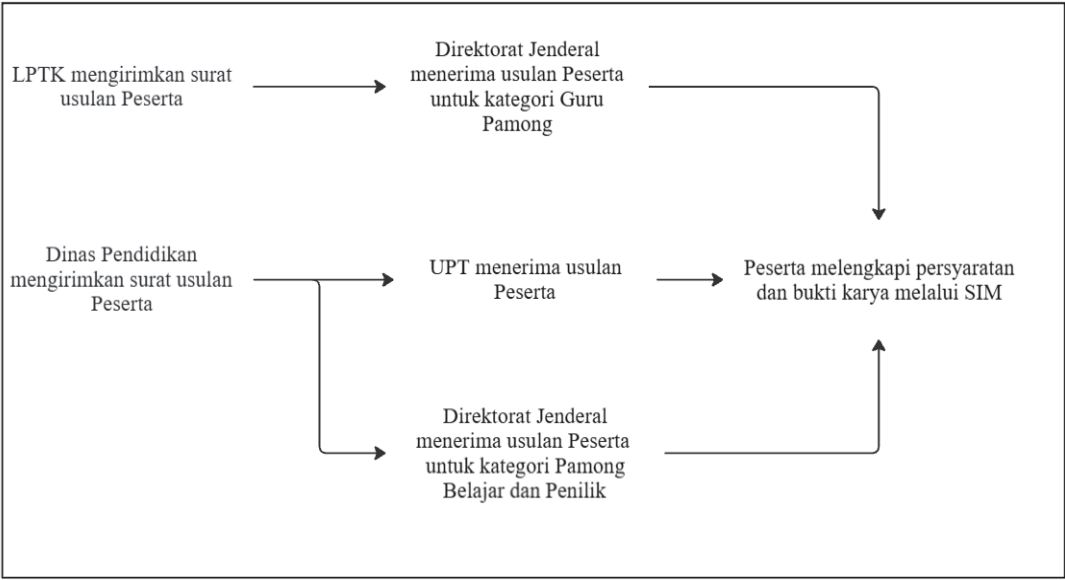
- a. Direktorat Jenderal melaksanakan sosialisasi kepada UPT, LPTK, dan Dinas Pendidikan.
- b. LPTK dan Dinas Pendidikan memberikan informasi kepada GTK di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kewenangannya baik ASN maupun Non ASN.

Sosialisasi dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring melalui:

- a. webinar;
- b. media sosial;
- c. rapat koordinasi;
- d. lokakarya; dan
- e. laman <https://penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id>

C. Pelaksanaan

1. Pengusulan Peserta



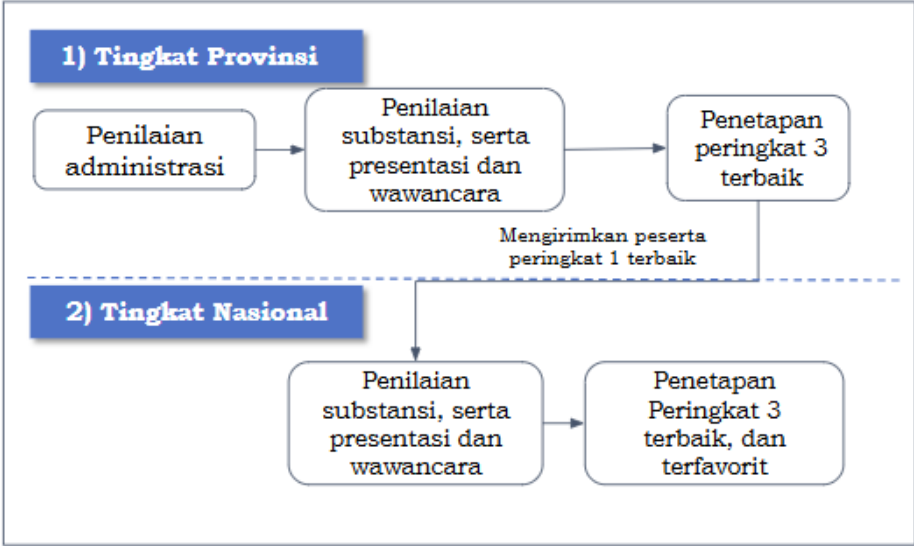
Gambar 3.2 Alur Pengusulan Peserta

- a. Pengusulan peserta dilakukan oleh:
 - 1) LPTK
 - 2) Dinas Pendidikan

- b. LPTK mengirimkan usulan sejumlah 1 (satu) peserta dengan kategori Guru Pamong PPG kepada Direktorat Jenderal sebagaimana terlampir (format 2)
- c. Dinas Pendidikan mengirimkan usulan peserta kepada UPT berupa surat usulan sejumlah 1 (satu) orang per kategori untuk setiap penghargaan.
- d. Untuk kategori pamong belajar dan penilik, Dinas Pendidikan mengirimkan usulan kepada Direktorat Jenderal. Dinas Pendidikan dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) orang pamong belajar, dan penilik sebagaimana terlampir (format 2 dan format 3).
- e. Selanjutnya peserta yang telah diusulkan tersebut dapat melengkapi dan mengunggah dokumen administrasi, serta mengunggah bukti karya di SIM.

2. Penilaian Apresiasi

a. Mekanisme Penilaian.



Gambar 3.3 Alur Pengusulan Peserta

- 1) Penilaian Tingkat Provinsi (UPT)
Pada tingkat Provinsi (UPT) dilakukan penilaian administrasi, penilaian substansi, serta penilaian presentasi, dan wawancara. Penilaian administrasi dilakukan terhadap dokumen yang diunggah oleh peserta pada sistem informasi. Penilaian administrasi menghasilkan peserta yang lolos ke tahap selanjutnya yaitu penilaian substansi, serta presentasi, dan wawancara. Penilaian akhir ini menghasilkan peserta peringkat 3 (tiga) terbaik per kategori untuk setiap penghargaan pada tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh UPT. Selain penetapan tersebut, UPT mengirimkan 1 (satu) peserta terbaik per kategori untuk setiap penghargaan mewakili provinsi masing-masing dalam Apresiasi GTK Tahun 2025 secara nasional.
- 2) Penilaian Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional dilakukan penilaian substansi, serta penilaian presentasi, dan wawancara terhadap peserta. Penilaian ini menghasilkan 3 (tiga) peserta terbaik pada masing-masing kategori dari setiap jenis apresiasi. Untuk kategori pamong belajar, penilik, dan Guru Pamong PPG, penilaian langsung dilaksanakan pada tingkat nasional tanpa melalui penilaian tingkat provinsi, yaitu penilaian administrasi, penilaian substansi, serta penilaian presentasi dan wawancara.

3. Jenis Penilaian

a. Penilaian Administrasi

Penilaian administrasi merupakan validasi terhadap persyaratan administrasi yang dikirim oleh peserta. Komponen yang dinilai adalah kelengkapan dokumen sebagai berikut.

- 1) Surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung sebagaimana terlampir pada format 1.
- 2) Pernyataan peserta yang terdokumentasi dalam SIM apresiasi yang memuat konfirmasi:
 - a) bersedia mengikuti segala ketentuan dalam penyelenggaraan apresiasi;
 - b) akan menyampaikan karya praktik baik bersifat asli/original, tidak ada unsur SARA, perundungan, pornoaksi, dan pornografi;
 - c) bahwa informasi yang disampaikan benar. (pernyataan dalam bentuk *checkbox*)
 - d) sertifikat diklat berjenjang bagi kepala satuan PAUD dan pendidik PAUD (pengecekan langsung dilakukan pada sistem)
- 3) unggah Surat Keputusan (SK) sebagai Guru Pamong PPG dari LPTK bagi Guru Pamong PPG.
- 4) Tambahan bagi Apresiasi GTK pelopor komunitas belajar:
 - a) SK komunitas belajar dari Dinas Pendidikan atau induk organisasi/lembaga terkait;
 - b) SK pengangkatan sebagai ketua/sekretaris/anggota komunitas belajar;
 - c) bukti aktivitas komunitas belajar yang dipublikasi melalui media sosial;
 - d) testimoni yang disampaikan melalui media sosial; dan/atau
 - e) bukti lainnya yang relevan.

b. Penilaian Substansi

Aspek penilaian substansi video dan naskah untuk masing-masing peserta dijelaskan sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Substansi Transformatif

Aspek	Bobot
1. Orisinalitas a. Memuat karya asli penerapan nyata di Satuan Pendidikannya terkait dengan konten yang dipilih dan sesuai tugas dan fungsi b. Memiliki alur cerita/narasi dalam naskah yang divisualisasikan dalam video secara terstruktur, menarik, dan menyenangkan	20
2. Kebaruan a. Menghadirkan ide, pendekatan, strategi, metode atau inovasi baru untuk penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan, pengembangan kualitas layanan (pembelajaran atau pengelolaan satuan pendidikan) b. Memuat pemecahan masalah dalam implementasi dan refleksi c. Memuat Kolaborasi dan komunikasi yang mendorong belajar budaya berbagi	25
3. Keselarasan dengan Program Prioritas Kementerian a. Menunjukkan keteladanan karakter yang baik melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. b. Mengimplementasikan pembelajaran mendalam. c. Mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi	15
4. Kebermanfaatan a. Memiliki potensi dampak kognisi pada orang lain b. Memiliki potensi dampak konasi pada orang lain c. Berdampak secara keberlanjutan pada stakeholders	30
5. Literasi Digital Menggunakan teknologi digital (antara lain pemanfaatan Kecerdasan Artifisial/KA, virtual reality/VR, Augmented Reality/AR, dan lain-lain)	10

Tabel 3.2 Aspek Penilaian Substansi Dedikatif

Aspek	Bobot
1. Orisinalitas a. memuat karya asli penerapan nyata di Satuan Pendidikannya terkait dengan konten yang dipilih dan sesuai tugas dan fungsinya. b. Memiliki alur cerita dalam naskah yang divisualisasikan dalam video secara terstruktur, menarik, dan menyenangkan.	20
2. Resiliensi a. Menunjukkan usaha gigih untuk mengatasi masalah dengan memanfaatkan lingkungan dan/atau teknologi. b. Memuat pemecahan masalah dalam implementasi dan refleksi. c. Memuat Kolaborasi dan komunikasi yang mendorong belajar budaya berbagi.	30
3. Pengorbanan Keikhlasan berkorban dalam memberikan layanan terbaik sebagai panggilan hidup.	10%
4. Kebaruan Menghadirkan ide, pendekatan, strategi, metode baru untuk penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan, pengembangan kualitas layanan (pembelajaran atau satuan pendidikan).	5
5. Keselarasan dengan program prioritas Kementerian (dapat salah satu ketiga indikator) a. menunjukan karakter yang baik melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat b. mengimplementasikan pembelajaran mendalam. c. Mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi.	10
6. Kebermanfaatan a. Memiliki potensi dampak kognisi pada orang lain. b. Memiliki potensi dampak konasi pada orang lain. c. Dampak dan keberlanjutan.	20
7. Literasi Digital Menggunakan teknologi digital (antara lain pemanfaatan Kecerdasan Artifisial/KA, Virtual Reality/VR, Augmented Reality/AR, dan lain-lain).	5

Tabel 3.3 Aspek Penilaian Substansi Pelopor Komunitas Belajar

Aspek	Bobot
1. Orisinalitas a. Memuat karya asli penerapan nyata di kelompok belajarnya terkait dengan konten yang dipilih dan sesuai tugas dan fungsinya. b. Memiliki alur cerita dalam naskah yang mencerminkan masalah, pemecahan masalah, hasil, dan dampak	10
2. Inisiasi a. membangun komitmen nilai bersama. b. Menghadirkan gagasan baru untuk penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan, pengembangan kualitas dalam kegiatan komunitas belajar. c. Memuat pemecahan masalah. d. memuat kolaborasi dan komunikasi yang mendorong belajar budaya berbagi e. Mendorong perubahan yang lebih baik dalam komunitas belajar.	50
3. Keselarasan dengan program prioritas Kementerian (dapat salah satu ketiga indikator) a. menunjukkan pendidikan karakter melalui Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. b. Mengimplementasikan pembelajaran mendalam. c. mengembangkan numerasi dan literasi	10
4. Kebermanfaatan a. Memiliki dampak positif pada komunitas belajarnya. b. Keluasan jangkauan dampak positif. c. Keberlanjutan dampak.	25
5. Literasi Digital Menggunakan teknologi digital (antara lain pemanfaatan Kecerdasan Artifisial/KA, Virtual Reality/VR, Augmented Reality/AR, dan lain-lain).	5

c. Penilaian Presentasi dan Wawancara

Ketentuan tahap penilaian presentasi dan wawancara adalah sebagai berikut.

- 1) UPT melakukan penilaian presentasi dan wawancara terhadap seluruh peserta yang lolos pada penilaian administrasi di tingkat provinsi. Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan setelah penilaian substansi.

- 2) Penilaian presentasi dan wawancara pada tingkat nasional dilakukan kepada keseluruhan peserta, baik yang dikirim oleh UPT untuk mengikuti Apresiasi GTK tingkat nasional, maupun peserta dengan kategori pamong belajar, penilik, dan Guru Pamong PPG. Penilaian presentasi dan wawancara pada tingkat nasional juga dilakukan setelah penilaian substansi.
- 3) Penilaian presentasi dan wawancara berlangsung selama 30 menit (presentasi 10 menit, tanya jawab 15 menit, transisi 5 menit) untuk setiap peserta
- 4) Untuk Apresiasi GTK pelopor komunitas belajar, tim penilaian melakukan penggalan data awal dengan mengkonfirmasi kepada sekolah, Dinas Pendidikan dan komunitas belajar, sebelum dilakukan wawancara.
- 5) Untuk tenaga laboratorium sekolah, aspek penilaian presentasi dan wawancara di tingkat nasional dilakukan dengan unjuk kerja aspek pengelolaan laboratorium di sekolah.

Aspek penilaian presentasi dan wawancara untuk GTK Transformatif dan GTK Dedikatif sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Aspek Penilaian Presentasi dan Wawancara Apresiasi GTK Transformatif dan GTK Dedikatif

Aspek	Bobot
1. Penguasaan Konten a. Pemaparan dan penjelasan dilakukan secara mendalam b. Mengimplementasikan pembelajaran endalam c. Mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi d. Menggunakan data dan fakta terpercaya e. Meningkatkan kualitas dan menjawab kebutuhan	50
2. Karakter dan Etika a. Menunjukkan karakter yang baik melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat b. Menunjukkan sikap dan perilaku baik	30
3. Keterampilan Komunikasi dan Interaksi a. Berkomunikasi dengan baik b. Respons terhadap pertanyaan moderator	20

Aspek penilaian presentasi dan wawancara pelopor komunitas belajar sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Aspek Penilaian Presentasi dan Wawancara Apresiasi Pelopor Komunitas Belajar

Aspek	Bobot
1. Penguasaan Konten a. Pembuktian kelompok b. Kedalaman pembahasan c. Relevansi topik d. Refleksi kolaboratif e. Data dan fakta pendukung f. Menunjukkan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan anak indonesia hebat g. mengimplementasikan pembelajaran mendalam h. Mengembangkan numerasi dan literasi	75
2. Keterampilan komunikasi a. Artikulasi b. bahasa tubuh dan kontak mata c. Kemampuan menyampaikan ide dan menyimak	15
3. Interaksi Respons terhadap pertanyaan	10

D. Penetapan Peringkat

1. Penetapan Peringkat Tingkat Provinsi (UPT)

Setelah melakukan semua tahapan penilaian, UPT menetapkan peserta pada peringkat 3 (tiga) terbaik pada masing-masing kategori di setiap jenis penghargaan. Selanjutnya UPT mengirimkan 1 (satu) peserta peringkat terbaik pada masing-masing kategori di setiap jenis penghargaan untuk mengikuti Apresiasi GTK Tahun 2025 pada tingkat nasional.

2. Penetapan Peringkat Tingkat Nasional

Direktorat Jenderal melakukan penilaian terhadap peserta terbaik perwakilan dari setiap provinsi yang dikirimkan oleh UPT. Selanjutnya Direktorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) peserta terbaik dari masing-masing kategori pada setiap jenis penghargaan dan 1 (satu) peserta terfavorit pada setiap kategori.

Peserta terfavorit adalah GTK yang memiliki inspirasi dan perjuangan dalam pengalaman kerja keras yang nyata, menyentuh hati *audiens*, memberikan rasa bangga serta memberikan teladan bagi GTK lain, mampu menampilkan identitas budaya, kearifan lokal dengan menunjukkan penampilan rapi, keramahan, mampu menghidupkan suasana dan sopan santun selama proses seleksi tingkat nasional. Kategori peserta terfavorit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Tabel Peserta Terfavorit Tingkat Nasional

Kategori	Penanggungjawab
1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Pamong Belajar 4. Penilik 5. Tutor	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
6. Guru SD 7. Guru SMP	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
8. Guru SMA 9. Guru SMK 10. Guru SLB	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus
11. Kepala TK 12. Kepala Satuan PAUD 13. Kepala SD 14. Kepala SMP 15. Kepala SMA 16. Kepala SMK 17. Kepala SLB 18. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/ SD/ SMP) 19. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/ SMK/ SLB) 20. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) 21. Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS) 22. Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
23. Guru Pamong PPG	Direktorat Pendidikan Profesi Guru

BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Tujuan

Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi dan mengapresiasi praktik baik GTK transformatif, dedikatif dan menjadi pelopor komunitas belajar yang secara konsisten dan berkelanjutan serta memberi dampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah dan masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan Indonesia;

B. Pemberi Penghargaan

Penghargaan diberikan oleh Kementerian melalui DIPA Direktorat Jenderal tahun anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan oleh UPT; dan
2. pada tingkat nasional, penghargaan diberikan oleh Direktorat sesuai dengan kewenangannya.

C. Persyaratan Penerimaan Penghargaan

1. Penerima penghargaan adalah peserta yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah ditetapkan oleh tim penilai sebagai:
 - a. peserta peringkat terbaik pada tingkat provinsi di tiap kategori dan di tiap jenis penghargaan.
 - b. peserta peringkat terbaik pada tingkat nasional di tiap kategori dan di tiap jenis penghargaan.
2. Peserta terfavorit di tingkat nasional pada masing-masing kategori yang telah dipilih dan telah ditetapkan oleh Direktorat penanggung jawab terkait.
3. ditetapkan sebagai penerima penghargaan melalui Surat Keputusan (SK) oleh PPK dan disahkan oleh KPA pada Direktorat Jenderal.
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Memiliki Nomor Rekening Bank atas nama yang bersangkutan.

D. Bentuk Penghargaan

Penghargaan diberikan dalam bentuk uang.

E. Rincian Pemberian Penghargaan

Rincian Pemberian Penghargaan diatur sesuai ketentuan di bawah ini

1. Tingkat Nasional, diberikan penghargaan dengan nilai sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap kategori peserta dan tiap jenis penghargaan;
 - b. peringkat 2 mendapatkan uang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap kategori peserta dan tiap jenis penghargaan;
 - c. peringkat 3 mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap kategori peserta dan tiap jenis penghargaan; dan
 - d. peserta terfavorit mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk peserta tiap kategori.

Tabel 4.1 Tabel Kategori Penghargaan Tingkat Nasional Apresiasi GTK 2025
(Peringkat 1, 2 dan 3)

Jenis Penghargaan	Transformatif	Dedikatif	Pelopor komunitas belajar	Penanggungjawab
Kategori	1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Pamong Belajar 4. Penilik 5. Tutor	1. Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) /Tutor	1. Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	6. Guru SD 7. Guru SMP	2. Guru SD 3. Guru SMP	2. Guru SD/SMP	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
	8. Guru SMA 9. Guru SMK 10. Guru SLB	4. Guru SMA 5. Guru SMK 6. Guru SLB	3. Guru SMA/SMK/SLB	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus
	11. Kepala TK 12. Kepala Satuan PAUD 13. Kepala SD 14. Kepala SMP 15. Kepala SMA 16. Kepala SMK 17. Kepala SLB 18. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/ SMP) 19. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/ SMK/ SLB) 20. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) 21. Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS) 22. Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)	7. Kepala TK 8. Kepala Satuan PAUD (KB/TPA/PS) 9. Kepala SD 10. Kepala SMP 11. Kepala SMA 12. Kepala SMK 13. Kepala SLB 14. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/SMP) 15. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/ SMK/ SLB)	4. Kepala Satuan Pendidikan 5. Pengawas Sekolah	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
Kategori	23. Guru Pamong PPG	-	-	Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Tabel 4.2 Tabel Peserta Terfavorit Tingkat Nasional Apresiasi GTK 2025

Kategori Peserta	Penanggungjawab
1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Pamong Belajar 4. Penilik 5. Tutor	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
6. Guru SD 7. Guru SMP	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
8. Guru SMA 9. Guru SMK 10. Guru SLB	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus
11. Kepala TK 12. Kepala Satuan PAUD 13. Kepala SD 14. Kepala SMP 15. Kepala SMA 16. Kepala SMK 17. Kepala SLB 18. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/ SD/ SMP) 19. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/ SMK/ SLB) 20. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) 21. Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS) 22. Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
23. Guru Pamong PPG	Direktorat Pendidikan Profesi Guru

2. Tingkat Provinsi, diberikan untuk 3 (tiga) orang peringkat teratas tiap kategori peserta dan tiap jenis penghargaan, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Tabel 4.3 Tabel Kategori Penghargaan Tingkat Provinsi Apresiasi GTK 2025

Jenis Penghargaan	Transformatif	Dedikatif	Pelopor komunitas belajar	Penanggungjawab
Kategori	1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Tutor	1. Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) /Tutor	1. Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)	Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
	4. Guru SD 5. Guru SMP	2. Guru SD 3. Guru SMP	2. Guru SD/SMP	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
	6. Guru SMA 7. Guru SMK 8. Guru SLB	4. Guru SMA 5. Guru SMK 6. Guru SLB	3. Guru SMA/SMK/SLB	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus
	9. Kepala TK 10. Kepala Satuan PAUD 11. Kepala SD 12. Kepala SMP 13. Kepala SMA 14. Kepala SMK 15. Kepala SLB 16. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/ SMP) 17. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/ SMK/ SLB) 18. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) 19. Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS) 20. Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)	7. Kepala TK 8. Kepala Satuan PAUD (KB/TPA/PS) 9. Kepala SD 10. Kepala SMP 11. Kepala SMA 12. Kepala SMK 13. Kepala SLB 14. Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/SMP) 15. Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/ SMK/ SLB)	4. Kepala Satuan Pendidikan 5. Pengawas Sekolah	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

F. Tata Kelola Pencairan Dana Pemberian Penghargaan

Pemberi penghargaan melakukan proses pencairan dana dengan tahapan sebagai berikut:

1. PPK menetapkan penerima penghargaan melalui melalui surat keputusan (SK) dan disahkan oleh KPA pada Direktorat Jenderal.
2. PPK menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan SK penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2, pejabat penandatangan SPM menguji tagihan/dokumen dan menerbitkan SPM;
4. SPM yang telah diterbitkan, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
5. penghargaan diberikan kepada penerima penghargaan.

G. Penyaluran Dana Penghargaan

Pemberi penghargaan menyalurkan penghargaan dalam bentuk uang secara sekaligus (tidak bertahap) kepada penerima penghargaan.

H. Pertanggungjawaban bagi pemberi penghargaan

Pertanggungjawaban bagi pemberi penghargaan sebagai berikut:

1. Foto kegiatan pelaksanaan penyerahan penghargaan kepada penerima penghargaan; dan
2. Bukti penerimaan penghargaan dalam bentuk uang yang ditandatangani oleh pemberi penghargaan dan penerima penghargaan atau bukti transfer uang.

I. Ketentuan Perpajakan

Pemberi penghargaan wajib memungut/memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyetorkan ke kas negara.

J. Sanksi

Apabila di kemudian hari karya penerima penghargaan terbukti tidak orisinal atau hasil plagiat, dan melanggar persyaratan yang telah ditentukan, maka penerima penghargaan akan menerima sanksi pembatalan sebagai penerima penghargaan, pengembalian penghargaan yang diterima, dan sanksi lain yang ditetapkan oleh Kementerian.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana tindak lanjut, keberlanjutan, dan dampak praktik baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan cara melakukan koordinasi dengan UPT, survei, observasi dan kunjungan langsung ke satuan pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik.

1. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui intervensi UPT terhadap ketercapaian rencana tindak lanjut pemenang penghargaan.
2. Survei dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana tindak lanjut Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik melalui publikasi, diseminasi, dan pelaksanaan praktik baik secara berkelanjutan dengan menggunakan instrumen.
3. Observasi dan kunjungan langsung dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana tindak lanjut, keberlanjutan, dan dampak praktik baik dengan pemantauan langsung dan wawancara sebagai triangulasi keterlaksanaan rencana tindak lanjut sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih komprehensif.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan oleh peserta pemenang penghargaan yang difasilitasi oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, UPT maupun Direktorat Jenderal dengan tugas sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan melakukan pembinaan kepada GTK terbaik nasional Apresiasi GTK 2025 dan memfasilitasi diseminasi praktik baik yang dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik di internal sekolah, antar sekolah, maupun komunitas belajar secara luring maupun daring.
2. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa anggaran pembinaan dan dukungan dalam pelaksanaan diseminasi praktik baik di internal sekolah, antar sekolah, dan komunitas belajar, baik secara luring maupun daring.
3. UPT melakukan pendataan tindak lanjut para pemenang penghargaan di provinsi, pembinaan pemenang penghargaan, pengembangan praktik baik dalam bentuk modul dan praktik pembelajaran, serta pengembangan model-model inovasi lainnya.
4. Direktorat Jenderal melakukan koordinasi kepada UPT terkait tindak lanjut Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik serta melakukan pemantauan dan evaluasi ke Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik terkait tindak lanjut praktik baik.

C. Bentuk dan Relasi Tindak Lanjut

Bentuk dan relasi tindak lanjut praktik baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel 5.1 Bentuk Tindak Lanjut Apresiasi GTK 2025

No.	Tahapan Kegiatan	Satuan Pendidikan	UPT/ Provinsi	Direktorat/ Nasional
1.	Publikasi melalui media cetak dengan cara menerbitkan bunga rampai yang berisi kumpulan praktik baik dari para pemenang penghargaan yang dicetak ataupun dipublikasikan melalui media daring, seperti <i>website</i> .	Pemenang penghargaan menghasilkan naskah praktik baik.	Melakukan verifikasi dan pendampingan finalisasi naskah praktik baik.	Menerbitkan dan mempublikasikan naskah praktik baik.
2.	Pembuatan video terbaik praktik baik GTK Inovatif, GTK Dedikatif, dan Komunitas Belajar Inspiratif agar dapat menginspirasi GTK lainnya.	Pemenang Penghargaan menghasilkan video praktik baik.	Melakukan verifikasi dan pendampingan finalisasi naskah praktik baik	Menerbitkan dan mempublikasikan video praktik baik
3	Diseminasi praktik baik secara langsung maupun melalui media daring untuk seperti webinar, zoom <i>meeting</i> ataupun <i>ig live</i> .	Pemenang penghargaan mempersiapkan materi Satuan pendidikan memfasilitasi diseminasi	Melakukan pendampingan persiapan materi Memfasilitasi diseminasi	Memfasilitasi diseminasi
4	Pendampingan praktik baik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ingin mengaplikasikan maupun mengembangkan praktik baik sebelumnya.	Melakukan pendampingan praktik baik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya	Melakukan pendampingan praktik baik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya	

No.	Tahapan Kegiatan	Satuan Pendidikan	UPT/ Provinsi	Direktorat/ Nasional
5	Pembinaan pemenang penghargaan		Melakukan pendampingan implementasi sesuai kurikulum yang berlaku Melakukan pelatihan penulisan praktik baik menjadi artikel ilmiah atau pembuatan video praktik baik yang baik.	Melakukan pendampingan implementasi sesuai kurikulum yang berlaku

BAB VI PENUTUP

Apresiasi GTK Tahun 2025 dengan tiga jenis apresiasi yaitu GTK transformatif, GTK dedikatif dan GTK pelopor komunitas belajar, merupakan penghormatan dan penghargaan terhadap GTK yang telah menunjukkan kreativitas, pengabdian, serta menginspirasi GTK lainnya melalui muatan pendidikan karakter, pendekatan pembelajaran mendalam, dan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk lebih berkualitas dan bermutu dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di sekolah sehingga lebih berdampak.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2025. Selain itu pedoman ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Semoga semua pihak yang terkait dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan pelaksanaan kegiatan GTK Tahun 2025.

DIREKTUR JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
PENDIDIKAN GURU,

ttd

NUNUK SURYANI
NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,
dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

ttd

Temu Ismail
NIP. 197003072002121001

FORMAT-FORMAT

Format 1. Surat Keterangan Aktif Bertugas dan Berkelakuan Baik

SURAT KETERANGAN
AKTIF BERTUGAS DAN BERKELAKUAN BAIK
SEBAGAI PENDIDIK ATAU TENAGA
KEPENDIDIKAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :

masih aktif sebagai guru/tutor/pendidik/pamong belajar/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik/tenaga administrasi sekolah/tenaga laboratorium sekolah/tenaga perpustakaan sekolah/Guru Pamong PPG* pada..... selama.... tahun dan benar-benar menerangkan bahwa:

- 1. berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku,
- 2. tidak pernah tersangkut tindak kriminal, serta
- 3. tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2025

.....

TTD atasan langsung dan stempel

()

* Coret yang tidak perlu

Format 2. Surat usulan Dinas Pendidikan kepada UPT GTK-PG

KOP Surat Dinas

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Apresiasi GTK Tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Cabang Dinas..... Provinsi..... mengajukan usulan peserta dari wilayah kami.

Pengusulan ini didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, dedikasi, prestasi, serta kontribusi nyata para Guru dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun daftar nama calon peserta yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No	Kategori Lomba	Nama Lengkap	NIK	NPSN	No Handphone /WA Aktif	Email
1.	Transformatif Guru TK					
2.	Transformatif Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)					
3.	Transformatif Tutor					
4.	Transformatif Guru SD					
5.	Transformatif Guru SMP					
6.	Transformatif Guru SMA					
7.	Transformatif Guru SMK					
8.	Transformatif Guru SLB					
9.	Transformatif Kepala TK					
10.	Transformatif Kepala Satuan PAUD					
11.	Transformatif Kepala SD					
12.	Transformatif Kepala SMP					
13.	Transformatif Kepala SMA					
14.	Transformatif Kepala SMK					
15.	Transformatif Kepala SLB					

No	Kategori Lomba	Nama Lengkap	NIK	NPSN	No Handphone /WA Aktif	Email
16.	Transformatif Pengawas Dikdas (TK/SD/SMP)					
17.	Transformatif Pengawas Dikmen dan Diksus (SMA/SMK/SLB)					
18.	Transformatif Tenaga Administrasi Sekolah (TAS)					
19.	Transformatif Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS)					
20.	Transformatif Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)					
21.	Dedikatif Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)/Tutor					
22.	Dedikatif Guru SD					
23.	Dedikatif Guru SMP					
24.	Dedikatif Guru SMA					
25.	Dedikatif Guru SMK					
26.	Dedikatif Guru SLB					
27.	Dedikatif Kepala TK					
28.	Dedikatif Kepala satuan PAUD (KB/TPA/SPS)					
29.	Dedikatif Kepala SD					
30.	Dedikatif Kepala SMP					
31.	Dedikatif Kepala SMA					
32.	Dedikatif Kepala SMK					
33.	Dedikatif Kepala SLB					
34.	Dedikatif Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar (TK/SD/SMP)					
35.	Dedikatif Pengawas Sekolah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/SMK/SLB)					

No	Kategori Lomba	Nama Lengkap	NIK	NPSN	No Handphone /WA Aktif	Email
36.	Pelopor komunitas belajar guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)					
37.	Pelopor komunitas belajar guru SD/SMP					
38.	Pelopor komunitas belajar guru SMA/SMK/SLB					
39.	Pelopor komunitas belajar Kepala Satuan Pendidikan					
40.	Pelopor komunitas belajar Pengawas Sekolah					

Pernyataan Dinas Pendidikan

Dengan ini kami mengusulkan nama-nama yang tercantum di atas sebagai peserta Lomba Apresiasi GTK Tahun 2025 yang akan kami kirimkan ke UPT Ditjen. GTK-PG Provinsi.....

Ditetapkan di
Tanggal 2025

Kepala Dinas Pendidikan

.....
NIP.

Format 3. Surat ketetapan LPTK/usulan Dinas Pendidikan kepada Direktorat Jenderal

KOP Surat

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Apresiasi GTK Tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama ini Universitas (Nama LPTK) / Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Cabang Dinas..... Provinsi..... mengajukan usulan peserta dari wilayah kami.

Pengusulan ini didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, dedikasi, prestasi, serta kontribusi nyata para Guru dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun daftar nama calon peserta yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No	Kategori Lomba	Nama Lengkap	NIK	NPSN	No Handphone /WA Aktif	Email
1.	Transformatif Pamong Belajar					
2.	Transformatif Penilik					
3.	Transformatif Guru Pamong PPG bagi Calon Guru					
	dst....					

Pernyataan LPTK/Dinas Pendidikan

Dengan ini kami mengusulkan nama-nama yang tercantum di atas sebagai peserta Lomba Apresiasi GTK Tahun 2025 yang akan kami kirimkan ke Direktorat Jenderal GTK-PG

Ditetapkan di
Tanggal 2025

Kepala LPTK/Kepala Dinas Pendidikan

.....
NIP.